

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seorang birokrat memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan negara dalam mewujudkan tujuan suatu Negara.¹ Diharuskan penyelenggara Negara yang profesional serta ber-etika supaya bisa melaksanakan tugas (fungsi) serta kewenangannya secara efisiensi dan efektif. Dalam melaksanakan tugas (fungsi), penyelenggara Negara selalu terikat dengan “norma-norma hukum, etika, dan adat istiadat setempat (kearifan lokal)”.² Menurut pandangan Max Weber, tipe ideal birokrasi yang rasional dilakukan dengan cara bahwa individu pejabat secara pribadi adalah bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia tengah menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas memanfaatkan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadi termasuk keluarganya.³ Artinya, sebuah keharusan bagi seorang pejabat untuk menghindari konflik kepentingan. Dimana

¹Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam *Alinea ke-empat Pembukaan UUD NRI 1945* adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsadan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

²La Ode Husen, *Menegakkan Etika dan Kehormatan Penyelenggara Negara dapat Mencegah Terjadinya Korupsi*, Jurnal Etika dan Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2015, Vol.1 No.1, hlm.20.

³Max Weber, Tipe Ideal Birokrasi Yang Rasional, Lihat Ali Abdul Wakhid, *Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia*, Jurnal TAPIs Vol.7 No.13 Juli-Desember 2011, hal. 128-129.

penyebab utama terjadinya konflik salah satunya kepentingan di Indonesia yaitu rangkap jabatan.⁴

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara di Indonesia, “pelaksanaan nilai-nilai etika masih jauh dari kenyataan dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta profesionalitas aparatur birokrat”.⁵ Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara. Dimana rangkap jabatan berpotensi mendorong terjadinya suatu tindak pidana korupsi yang bisa merugikan keuangan negara.⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden⁷ yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara⁸ dan penyelenggara pemerintahan daerah⁹ untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

⁴Komisi Pemberantasan Korupsi, **Konflik Kepentingan**, Modul, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, hlm. 4-5.

⁵Eka Martiana Wulansari, **Pengaturan Tentang Etika Penyelenggara Negara Dalam Rancangan Undang-Undang**, Jurnal Hukum: Media Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 1-10.

⁶Eko Prasjojo, **Rangkap Jabatan dan Konflik Kepentingan**, Kliping, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 6.

⁷Lihat **Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**.

⁸Lihat **Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945**.

⁹Lihat **Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945**.

Pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang (selanjutnya disebut UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara). Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan negara atau swasta, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang (selanjutnya disebut APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang (selanjutnya disebut APBD).¹⁰

Beberapa menteri ada yang tidak melakukan rangkap jabatan dengan melepas jabatannya begitu ia dilantik, supaya tidak melanggar ketentuan pada Pasal 23 huruf a¹¹ dan huruf b¹² UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Namun ketentuan larangan rangkap jabatan pada Pasal 23 huruf c UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menimbulkan multitafsir atau ambiguitas terhadap frasa pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD. Dalam Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang yang (selanjutnya disebut RUU) tentang Kementerian Negara tanggal 16 Oktober 2008 menyatakan

¹⁰Bunyi **Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara**, “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta; atau
- c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN/APBD.”

¹¹Haryanti Puspa Sari atau Kompas TV, “Kemendagri: Risma Diberhentikan dari Walikota Surabaya Sejak Dilantik Jadi Mensos”, dikutip dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/12/24/09144751/kemendagri-risma-diberhentikan-dari-wali-kota-surabaya-sejak-dilantik-jadi>, <diunduh tanggal 26 Desember 2020 pukul 05.28 WIB>. Selengkapnya lihat **Lampiran 1**.

¹²Sofyan Djalil melepas jabatan sebagai Komisaris Utama PT. Trimegah Securities Tbk ketika diangkat sebagai menteri koordinator bidang perekonomian, Basuki Hadi Muljono melepas jabatan sebagai Komisaris PT. Wijaya Karya Tbk ketika diangkat sebagai menteri PUPR. Selengkapnya lihat pada **Lampiran 2**.

bahwa, “Ya, saya kira memang ini bisa menimbulkan multitafsir. Oleh sebab itu lebih baik disebutkan saja, pimpinan organisasi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan. Jadi semua organisasi apapun yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD dilarang”.¹³

Ketidakjelasan pemaknaan pada Pasal tersebut, mengakibatkan sejumlah menteri merangkap jabatan pada pimpinan partai politik¹⁴, organisasi masyarakat¹⁵, serta organisasi olahraga.¹⁶ Rangkap jabatan tersebut jelas melanggar ketentuan pada Pasal 23 huruf c. Mengingat keuangan partai politik bersumber dari bantuan keuangan APBN/APBD.¹⁷ Bantuan keuangan kepada partai politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya.¹⁸ Disebutkan pula keuangan organisasi masyarakat bersumber dari APBN dan/atau APBD.¹⁹ Serta dalam organisasi olahraga, Pemerintah dan pemerintahan daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui APBN dan APBD.²⁰ Adapun menteri yang melanggar ketentuan larangan rangkap

¹³**Rapat Kerja Pansus RUU tentang Kementerian Negara** tanggal 16 Oktober 2008, pandangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara/Hatta Rajasa dan disetujui oleh fraksi-fraksi yang kemudian ketok palu 1X.

¹⁴Menko perekonomian Airlangga Hartarto rangkap jabatan sebagai ketua umum Golkar, Menteri pertahanan Prabowo Subianto rangkap jabatan sebagai ketua umum Gerindra. Selengkapnya lihat pada **Lampiran 3**.

¹⁵Menteri perumahan rakyat Djan Faridz rangkap jabatan sebagai ketua umum PWNU DKI. Selengkapnya lihat pada **Lampiran 4**.

¹⁶Menkopolkum Wiranto rangkap jabatan sebagai ketua umum PBSI. Selengkapnya lihat pada **Lampiran 5**.

¹⁷Lihat **Pasal 34 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik**.

¹⁸Lihat **Pasal 2 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**.

¹⁹Lihat **Pasal 37 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan**.

²⁰Lihat **Pasal 69 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional**.

jabatan akan mendapatkan sanksi berupa pemberhentian dari jabatannya oleh Presiden.²¹

Praktik rangkap jabatan oleh menteri berdampak pada kinerja dari menteri itu sendiri. Dimana beberapa menteri yang merangkap jabatan dalam pimpinan partai politik menjadi tersangka dalam kasus korupsi.²² Artinya dewasa ini, “partai politik hanyalah sebagai alat segelintir orang yang kebetulan berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dibohongi, untuk memaksakan kehendak berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu *at the expense of the general will* atau kepentingan umum”.²³ Di sisi lain, salah satu contoh konkrit dari pelanggaran etika yaitu ketika menteri Luhut Binsar Panjaitan menggunakan fasilitas negara²⁴ dalam hal ini kantor kementeriannya untuk berdiskusi dengan pengurus partai guna membahas persoalan dalam partai politiknya.²⁵ Hal tersebut tentunya menimbulkan skeptis masyarakat terhadap profesionalitas penyelenggara pelayanan publik.

²¹ Lihat **Pasal 24 ayat (2) huruf d UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara**.

²² Tercatat sudah 6 (enam) menteri era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II sampai dengan Kabinet Indonesia Maju yang melakukan praktik rangkap jabatan dalam pimpinan partai politik menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK. Lihat selengkapnya pada **Lampiran 3**.

²³ Jimly Asshiddiqie, **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 401.

²⁴ Definisi barang milik negara berdasarkan **Permen Keuangan No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat**, definisi barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Termasuk memanfaatkan staf pegawai dan fasilitas kantor. Barang-barang milik negara tersebut harus digunakan murni untuk penyelenggaraan negara, bukan untuk kepentingan pribadi.

²⁵ Kompas/Devi Mega Purnamasari, “**Bamsuet Umumkan Mundur di Kantor Luhut, Wapres: Seharusnya Tak Gunakan Kantor Pemerintah**”, dikutip dari <https://amp.kompas.com/nasional/read2019/12/04/15351611/bamsuet-umumkan-mundur-di-kantor-luhut-wapres-seharusnya-tak-gunakan-kantor>, <diunduh tanggal 24 Desember 2020 pukul 20.13 WIB>.

Selain menteri, ada pula pejabat negara yang melakukan praktik rangkap jabatan yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) hanya mengatur larangan rangkap jabatan sebagai pengurus perusahaan, baik punya swasta ataupun negara/daerah atau pengurus yayasan.²⁶ Sementara pada fakta empirisnya, banyak diantaranya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merangkap jabatan dalam organisasi olahraga atau Komite Olahraga Nasional Indonesia yang (selanjutnya disebut KONI).²⁷

Larangan rangkap jabatan dalam organisasi olahraga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang (selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 2005 tentang SKN),²⁸ Peraturan Pemerintah yang (selanjutnya disebut PP) No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan,²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi yang (selanjutnya disebut MK) Nomor 27/PUU-V/2007,³⁰ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang (selanjutnya disebut SE Mendagri) Nomor 800/2398/sj

²⁶Lihat **Pasal 76 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

²⁷Gubernur Papua, Lukas Enembe rangkap jabatan sebagai ketua umum KONI Papua. Selengkapnya lihat pada **Lampiran 6.**

²⁸Bunyi **Pasal 40 UU No. 3 Tahun 2005 tentang SKN**, “Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.”

²⁹Bunyi **Pasal 56 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahrgaan**, “Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.”

³⁰**Putusan MK Nomor 27/PUU-V/2007**, Pasal 40 UU No. 3 Tahun 2005 tentang SKN, oleh pemohon, Saleh Ismail Mukadar yang menjabat sebagai ketua KONI Surabaya sekaligus ketua komisi E DPRD Jawa Timur. MK menilai tidak ada HAM pemohon yang dilanggar oleh keberadaan Pasal tersebut terhadap larangan rangkap jabatan keduanya.

tertanggal 26 Juni 2011,³¹ SE Mendagri No. 800/148/sj tertanggal 17 Januari 2012,³² sebagai penyempurnaan atas SE sebelumnya, serta SE Mendagri No. IX.800/33/sj tertanggal 14 Maret 2016.³³

Dengan demikian, sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan larangan rangkap jabatan. Namun pada praktiknya, seringkali para birokrat mengabaikannya. Dimana penegakan hukum itu dilaksanakan oleh eksekutif dan dijalankan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut yang kemudian dapat disebut dengan birokrasi penegakan hukum.³⁴ Idealnya dalam menangani konflik kepentingan termasuk rangkap jabatan, tidak hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga dalam *code of ethic*. Hal ini berarti ada *conditio sine qua non* antara penegakan hukum dan penegakan etika dengan upaya mewujudkan negara yang berintegritas.³⁵

Agar dapat dengan mudah memahami pembahasan penelitian ini, maka dibuatlah bagan alur kerangka berpikir sebagai berikut:

³¹**SE Mendagri Nomor 800/2398/sj** tertanggal 26 Juni 2011, yang menyatakan bahwa “Melarang kepala daerah, pejabat publik, termasuk wakil rakyat maupun PNS rangkap jabatan pada organisasi olahraga seperti KONI dan pengurus induk olahraga.”

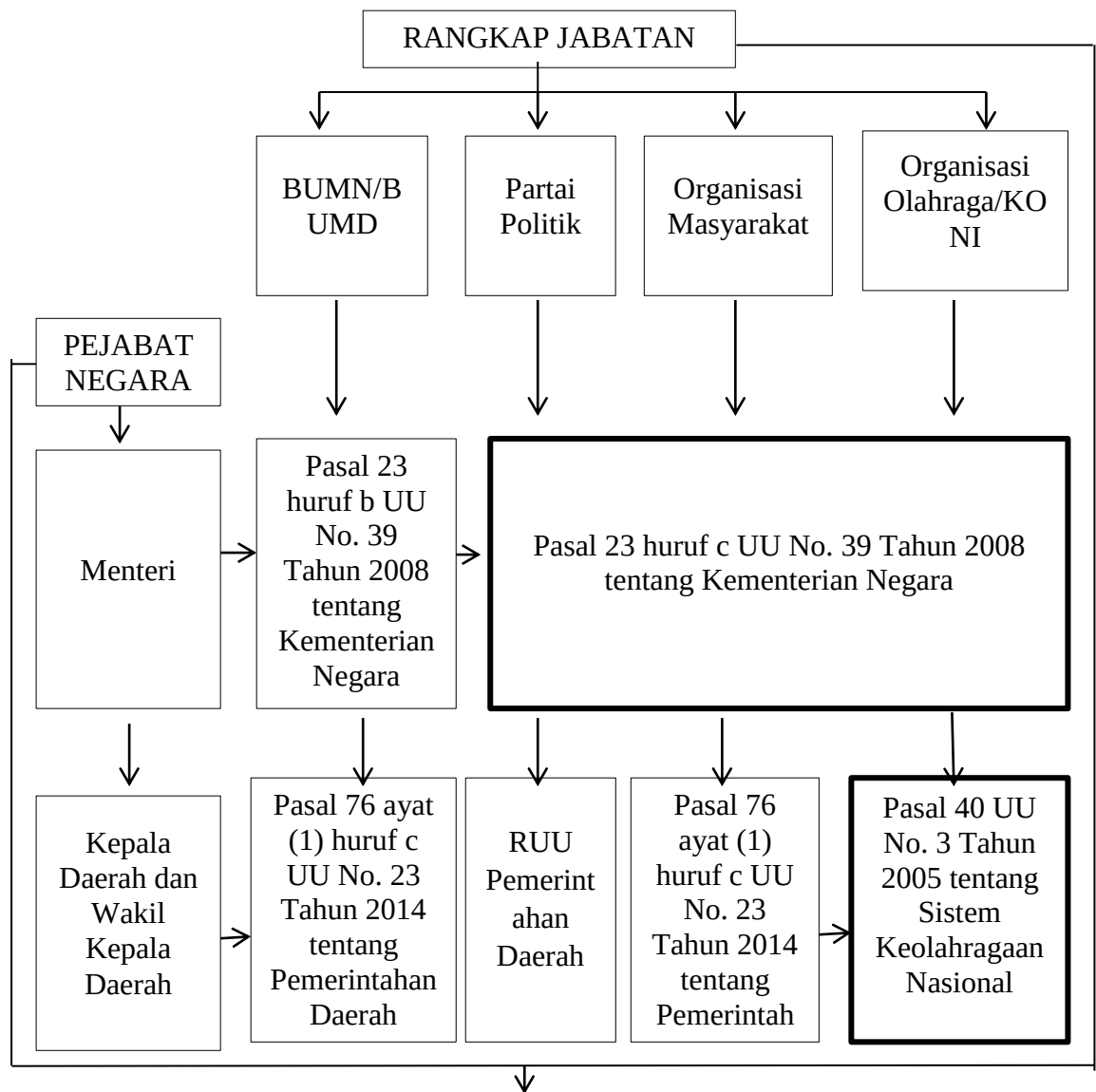
³²**SE Mendagri No. 800/148/sj** tertanggal 17 Januari 2012, yang menyatakan bahwa “Melarang kepala daerah tingkat I dan tingkat II, pejabat publik, termasuk wakil rakyat, maupun PNS rangkap jabatan pada organisasi olahraga seperti KONI dan PSSI Daerah, serta kepengurusan klub sepakbola profesional dan amatir.”

³³**SE Mendagri No. IX.800/33/sj** tertanggal 14 Maret 2016 yang ditujukan kepada ketua umum KONI pusat. “Berisikan agar kepala daerah tak rangkap jabatan dalam kepengurusan KONI.”

³⁴Laurensius Arliman, **Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat**, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm.11.

³⁵Nasrullah, **Penegakan Etika dan Kehormatan Penyelenggara Negara**, Humanities Genius, Makassar, 2019, hlm. 12.

Bagan 1: Kerangka Penelitian



Pada bagan diatas sudah disebutkan regulasi yang melarang rangkap jabatan bagi pejabat Negara. Namun, dalam Pasal 23 huruf c UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menimbulkan multitafsir atau ambiguitas terhadap rangkap jabatan pada pimpinan organisasi yang dibiayai APBN/APBD. Sehingga dalam fakta empirisnya, praktik rangkap jabatan pada ketiganya masih sering terjadi. Dimana keuangan partai politik (Pasal 34 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik), organisasi masyarakat (Pasal 37 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan), serta organisasi olahraga (Pasal 69 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2005 tentang SKN) bersumber dari APBN/APBD. Praktik rangkap jabatan kepala daerah pada organisasi olahraga/KONI juga masih sering dijumpai. Sementara ketentuan larangan tersebut sudah diatur dalam Pasal 40 UU No 5 Tahun 2003 tentang SKN, Pasal 56 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Putusan MK No.27/PUU-V/2007, SE Mendagri No.800/2398/sj tertanggal 26 Juni 2011, SE Mendagri No.800/148/sj tertanggal 17 Januari 2012, dan SE Mendagri No.IX.800/33/sj tertanggal 14 Maret 2016. Dari seluruh gambaran tersebut, terjadi inkonsistensi antara *Das Sollen* dan *Das Sein*. Maka kemudian penting untuk dikaji mengenai pelaksanaan penegakan hukum dan etika penyelenggaraan negara terhadap rangkap jabatan pejabat negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap rangkap jabatan pejabat negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan etika penyelenggaraan negara terhadap praktik rangkap jabatan pejabat negara?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya maka dapat dikemukakan tujuan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pelaksanaan penegakan hukum terhadap rangkap jabatan pejabat negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis penerapan etika penyelenggaraan negara terhadap praktik rangkap jabatan pejabat negara.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan pada penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis ataupun praktis sebagai bagian dari sesuatu yang tak terpisahkan, bagi kalangan akademisi yaitu, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Pertama, penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan dalam pengoptimalan pelaksanaan penegakan hukum terhadap rangkap jabatan bagi pejabat negara dalam sistem pemerintahan di

Indonesia agar berjalan secara efisien dan efektif. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang etika penyelenggaraan negara terhadap praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Pertama, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengatur larangan rangkap jabatan bagi pejabat negara yang mana kemudian dituangkan secara eksplisit dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kedua, diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktik dalam mewujudkan *good governance*.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Rangkap Jabatan Pejabat Negara dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia belum pernah ditulis oleh penulis lain. Hasil penelusuran penulis di beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis lain” akan diuraikan sebagai berikut.

Apabila dikaitkan dengan beberapa penelitian yang lain, maka nampak ada dan jelas perbedaannya. Fokus pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan ialah mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap rangkap jabatan pejabat negara dan penerapan etika penyelenggaraan negara terhadap praktik rangkap jabatan pejabat negara.

Untuk lebih mudah memahami “penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, berikut di sajikan dalam bentuk tabel. Tabel memperlihatkan keaslian penulis dengan penulis sebelumnya”, sebagai berikut:

Tabel 1: Keaslian Penelitian dan Korelasinya

Peneliti Sebelumnya	Uraian		
	Judul Penelitian	Isu Hukum	Perbedaan dengan Penelitian Ini
Krisnanda Maya Shandi (Universitas Islam Indonesia 2018)	“Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri di Partai Politik”	Permasalahan dalam “penelitian ini adalah berfokus pada peraturan perundang- undangan terkait rangkap jabatan menteri di partai politik yang konsepnya tidak jelas atau tidak disebutkan secara eksplisit”.	Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan penegakan hukum dan etika penyelenggaraan negara terhadap praktik rangkap jabatan pejabat negara. Dimana ruang lingkup rangkap jabatan menteri disini bukan hanya pada partai politik, melainkan juga dalam organisasi masyarakat dan organisasi olahraga.
Muhammad Taufiqurrahman (Universitas Islam Kalimantan 2020)	“Rangkap Jabatan Kepala Daerah dalam Prespektif Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”	“Permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisis kasus Edy Rahmayadi Gubernur Sumut yang merangkap jabatan sebagai ketua umum PSSI ditinjau dari UU Pemerintahan Daerah, serta bagaimana akibat hukumnya”.	Perbedaan dengan penelitian Muhammad Taufiqurrahman yakni sudah jelas. Dimana penelitian Muhammad Taufiqurrahman menganalisis studi kasus Gubernur Edy Rahmayadi yang merangkap sebagai ketua umum PSSI. Sedangkan penelitian ini rangkap jabatan pejabat negara yang menitikberatkan pada pelaksanaan penegakan hukum dan etika penyelenggaraan negara.

Aning Ayu Sriwiani (Universitas Trunojoyo Madura 2018)	“Rangkap Jabatan Kepala Daerah dalam Komisi Olahraga Nasional Indonesia”	Permasalahan “dalam penelitian ini adalah mengkaji penerapan norma-norma hukum positif terhadap rangkap jabatan kepala daerah dalam KONI”.	Sedangkan “penelitian ini mengedepankan aspek pelaksanaan penegakan hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan rangkap jabatan serta etika penyelenggaraan negara”. Dimana tidak hanya kepala daerah dalam KONI, namun juga dalam induk organisasi olahraga serta menteri.
--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu jenis penelitian “hukum normatif”, yaitu dengan memahami azas-azas dalam peraturan perundang-undangan.³⁶ Penelitian hukum normatif dapat disebut dengan *doctrinal research*. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang berusaha melakukan “inventarisasi hukum positif, penemuan asas, dasar falsafah hukum positif, dan penemuan hukum *in concreto* yang diaplikasikan pada perkara hukum tertentu”.³⁷

1.6.2 Pendekatan Penelitian

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2005), hlm. 137.

³⁷Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 43.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, “pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang ditangani”.³⁸ “Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang memfokuskan pada bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah mendorong praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan”.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan memahami pandangan, doktrin, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan suatu perundang-undangan untuk dianalisis apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

Ketiga, “pendekatan sejarah (*historical approach*), dilakukan dengan menganalisis latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan mengenai isu hukum yang dihadapi”.³⁹ Pendekatan sejarah dipergunakan untuk menelaah latar belakang pembuatan dasar hukum pengaturan rangkap jabatan pejabat negara.

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 133-134.

³⁹*Ibid.*

Keempat, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), untuk membandingkan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi di berbagai negara atau hanya membandingkan dalam suatu negara tertentu dengan periode waktu tertentu.⁴⁰

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah bahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian skripsi ini, seperti:

1. UUD NRI Tahun 1945.
2. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
4. UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535).

⁴⁰C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung; Penerbit alumni, 2009, hlm. 139.

5. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).
6. UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
7. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
8. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).
9. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430).
10. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

11. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
12. PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702).
13. PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49720).
14. PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695).
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah “bahan hukum untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer”. Bahan hukum sekunder yang dimaksud, meliputi:

1. Putusan MK;

2. Risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan;
3. Pendapat para ahli;
4. Buku-buku literatur hukum;
5. Skripsi atau laporan penelitian;
6. Artikel atau jurnal dan makalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, diantaranya:

1. Kamus hukum;
2. Kamus bahasa;
3. Ensiklopedi.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, “inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan hirarkhi peraturan perundang-undangan”.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mengkaji kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui analisis pustaka, baik secara manual ataupun melalui internet.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, “setelah bahan hukum terkumpul semua, maka selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*”. Adapun tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian hukum, yaitu⁴¹:

- a. Fakta hukum diidentifikasi oleh penulis dan menetapkan hal-hal yang tidak relevan dalam menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan semua bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Menelaah permasalahan yang dikumpulkan lalu dibahas yang diajukan dalam penelitian;
- d. Menarik kesimpulan permasalahan yang ada dalam bentuk argumentasi.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menyajikan materi yang dibahas di dalam penulisan skripsi ini agar lebih mudah memahaminya, beberapa penjelasan dituangkan dalam tabel dan dalam bagan.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini, adalah:

BAB I : Pendahuluan

1.1.Latar Belakang Masalah

⁴¹*Ibid.*, hlm. 171.

1.2.Rumusan Masalah

1.3.Tujuan Penulisan

1.4.Kegunaan Penelitian

1.5.Keaslian Penelitian

1.6.Metode Penelitian

1.7.Sistematika Penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi definisi-definisi, teori penegakan hukum, teori *good governance* dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang berkaitan erat dengan topik yang diangkat dalam penelitian.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap rangkap jabatan pejabat Negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan etika penyelenggaraan negara terhadap praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat Negara.

BAB IV : Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran